

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini kami sajikan kesimpulan dari hasil pembahasan temuan-temuan dari hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Upaya Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru di MTs Negeri Tanjunganom Nganjuk

- a. Menegakkan peraturan dengan membuat tata tertib untuk guru/staf yaitu yang mengatur mulai dari cara berpakaian sampai jam kerja yang harus dipenuhi sesuai dengan UUD 1945 tentang Guru pada Pasal 43.
- b. Menerapkan pembiasaan kedisiplinan, yaitu pertama, pembiasaan kedisiplinan para guru/staf untuk absen menggunakan alat *checklock*, dalam rangka untuk mengantisipasi kecurangan dan ketidak jujuran para guru/staf dalam absensi karena sifatnya yang tidak bisa di wakilkkan. Yang kedua, kepala madrasah mewajibkan membuat surat permohonan izin apabila para guru/staf tidak hadir di madrasah sebagai bukti autentik.
- c. Memberikan sosialisasi terkait peraturan untuk guru/staf, yaitu kepala madrasah selalu mensosialisasikan, mengingatkan dan memberikan arahan tentang peraturan yang berlaku di madrasah yang perlu ditaati, baik dalam rapat evaluasi kinerja ataupun rapat khusus.
- d. Memberikan sanksi/*punishment* kepada guru/staf yang tidak disiplin sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang berlaku, dan dengan melihat

tingkat kesalahan yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan tertulis, membuat surat pernyataan, dan pemberhentian atau mutasi.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru di MTs Negeri Tanjunganom Nganjuk

Untuk faktor pendukung upaya kepala madrasah dalam meningkatkan kedisiplinan guru di MTs Negeri Tanjunganom Nganjuk yaitu:

- a. Adanya alat berupa *checklock* yang merekam kehadiran guru/staf yang memudahkan kepala madrasah dalam mengawasi dan mengontrol absensi para guru/staf karena sifatnya yang tidak bisa di wakikan, sehingga tidak akan terjadi kecurangan absen.
- b. Kesadaran para guru/staf akan pentingnya kedisiplinan khususnya guru/staf yang PNS (pegawai negeri sipil) dan yang sertifikasi, dimana yang mendapat tuntutan untuk disiplin dalam rangka memenuhi jam kerjanya yaitu 37, 5 jam perminggu untuk PNS dan untuk guru sertifikasi minimal 24 jam perminggu.
- c. Pembiasaan dari kepala madrasah yang turut memberikan suri tauladan terkait kedisiplinan kerja.

Sedangkan untuk faktor penghambat upaya kepala madrasah dalam meningkatkan kedisiplinan guru di MTs Negeri Tanjunganom Nganjuk adalah

- 1) Adanya beberapa guru yang merasa keberatan akan adanya peraturan yang ada, dan dirasa berlebihan. Karena ada beberapa guru yang rumahnya

berada diluar daerah, sehingga sering kali mendapatkan kendala, khususnya terkait pembuatan surat izin apabila secara *incidental* tidak bisa hadir di madrasah.

- 2) Kurangnya kesadaran dari beberapa guru atau staf akan adanya tata tertib yang harus dipatuhi, seperti guru sukuan/GTT (Guru Tidak Tetap) yang hanya datang ketika ada jam mengajar saja.

B. Saran

1. Untuk kepala madrasah agar lebih sering memberikan motivasi dan pengawasan terhadap kinerja guru/staf dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan.
2. Diharapkan bagi guru PNS/staf dan guru sukuan/GTT lebih menyadari tanggung jawabnya serta lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya dan lebih berusaha dalam meningkatkan kedisiplinan kinerja di MTs Negeri Tanjunganom.